

Krisis Ekonomi dalam Perspektif Islam

Siti Kadariah ^{1*}, M. Shabri Abd. Majid ²

^{1*} Universitas Potensi Utama, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia.

² Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

Abstrak. Penelitian ini membahas secara deskriptif penyebab terjadinya krisis ekonomi dan pendekatan serta analisis banyak pakar yang memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang telah terjadi. Terjadinya krisis ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari praktek-praktek atau aktivitas ekonomi yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, seperti tindakan mengkonsumsi riba, monopoli, korupsi, dan tindakan malpraktek lainnya. Ekonomi Islam dan Krisis Ekonomi merupakan sebuah pendekatan dan Analisis Banyak pakar yang memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi. Meskipun terdapat perbedaan, tetapi pada umumnya kunci dari solusi krisis adalah menghilangkan sistem bunga (riba) dalam ekonomi. Adapun dalam sisi perbankan ekonomi Islam telah memberikan solusi (alternatif) untuk menghindari praktek riba (bunga/interest) didalam proses perbankannya. Solusi tersebut berupa produk Mudharabah yang berbasis pada nisbah bagi hasil yang dinyatakan dalam bentuk presentase antara shahibul mal dan mudharib.

Kata kunci: Krisis Ekonomi; Perspektif Islam.

Abstract. This research discusses descriptively the causes of the economic crisis and the approaches and analyzes of many experts who provide solutions to the economic crisis that has occurred. The occurrence of an economic crisis in Islam cannot be separated from economic practices or activities that are carried out contrary to Islamic values, such as the act of consuming usury, monopoly, corruption, and other malpractice actions. Islamic Economics and the Economic Crisis are an approach and analysis. provide solutions to the current economic crisis. Although there are differences, in general the key to solving the crisis is to eliminate the system of interest (usury) in the economy. In terms of banking, Islamic economics has provided solutions (alternatives) to avoid the practice of usury (interest) in the banking process. The solution is in the form of a Mudharabah product based on a profit sharing ratio expressed in the form of a percentage between shahibul mal and mudharib.

Keywords: Economy Crysis; Islamic Perspective.

* Author. Email: sitikadariah1920@gmail.com ^{1*}, mshabri@unsyiah.ac.id ²

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.717>

Received: 16 July 2022, Revision: 17 October 2022, Accepted: 10 November 2022, Available Online: 1 January 2023.

Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204.

Copyright © 2023. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Pendahuluan

Pengalaman krisis demi krisis yang menimpa ekonomi dunia dalam satu abad terakhir ini seharusnya telah menyadarkan kepada kita bahwa bobroknya ekonomi telah menjalar menjadi persoalan yang semakin kompleks. Diawali dengan terjadinya malapetaka yang besar (*great depressions*) pada tahun 1930-an, kemudian disusul dengan terjadinya krisis di Amerika Latin pada dekade 1970-an, akhirnya muncul kembali pada krisis moneter di Asia pada pertengahan tahun 1997-an, dan yang terbaru krisis muncul dari negara adidaya Amerika Serikat tahun 2008 yang memicu krisis keuangan di seluruh penjuru dunia. Oleh beberapa ekonom dunia, hal ini disinyalir terjadi karena bobroknya sistem ekonomi kapitalis yang mereka agung-agungkan. Para ekonom sibuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan krisis tersebut, sekarang mereka sedang melirik sistem ekonomi Islam karena beberapa bukti telah menunjukkan keistimewaannya. Hal ini terbukti sebagaimana diungkapkan dalam surat kabar *Republika*, bahwasanya saat krisis mengguncang perekonomian Amerika Serikat sejumlah pakar Departemen Keuangan negara adidaya tersebut mempelajari berbagai fitur penting perbankan syari'ah. Saat itu pemerintah AS memandang perlu membahas efektifitas sistem perbankan syari'ah dalam kondisi krisis keuangan global. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30 atau bahkan 99:1. Dengan sistem bagi hasil agaknya tidak memungkinkan bagi bank-bank komersial untuk mengajukan pinjaman yang terlalu besar sebagaimana terjadi di beberapa negara. Pinjaman tersebut tidak selalu berarti rahmat karena hutang kronis pinjaman bank-bank komersial kepada bank sentral sering dilihat sebagai sumber kelemahan dan menjadi cikal bakal timbulnya krisis. Oleh karena itu, nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contrasts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow*-nya tergantung kepada kinerja sektor riilnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis sangat yakin bahwa sesungguhnya sistem

ekonomi Islam lah satu-satunya solusi yang ampuh dan steril dari semua krisis ekonomi. Karena sistem ekonomi Islam benar-benar telah mencegah semua faktor yang akan menyebabkan krisis ekonomi. Pertama: Sistem ekonomi Islam telah menetapkan bahwa emas dan perak merupakan mata uang, bukan yang lain. Mengeluarkan kertas substitusi harus ditopang dengan emas dan perak, dengan nilai yang sama dan dapat ditukar, saat ada permintaan. Dengan begitu, uang kertas negara manapun tidak akan bisa didominasi oleh uang negara lain. Sebaliknya, uang tersebut mempunyai nilai intrinsik yang tetap, dan tidak berubah. Kedua: Sistem ekonomi Islam melarang riba, baik nasi'ah maupun fadhal, juga menetapkan pinjaman untuk membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa tambahan (bunga) dari uang pokoknya. Di Baitul Mal kaum Muslim juga terdapat bagian khusus untuk pinjaman bagi mereka yang membutuhkan, termasuk para petani, sebagai bentuk bantuan untuk mereka, tanpa ada unsur riba sedikit pun di dalamnya. Ketiga: Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum dikuasai oleh penjualnya. Karena itu, haram menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang. Haram memindahtangankan kertas berharga, obligasi dan saham yang dihasilkan dari akad-akad yang batil. Islam juga mengharamkan semua sarana penipuan dan manipulasi yang dibolehkan oleh Kapitalisme, dengan klaim kebebasan kepemilikan. Keempat: Sistem ekonomi Islam juga melarang individu, institusi dan perusahaan untuk memiliki apa yang menjadi kepemilikan umum, seperti minyak, tambang, energi dan listrik yang digunakan sebagai bahan bakar. Islam menjadikan negara sebagai penguasanya sesuai dengan ketentuan hukum syariah.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan karya tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek pembahasan penelitian dan atau mengumpulkan data dengan sifat kepustakaan, atau melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada kajian kritis dan secara

mendalam terhadap bahan-bahan pustaka serta referensi karya ilmiah lainnya yang relevan. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Metode ini disebut sebagai metode *artistic*, karena proses penelitian ini lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di Lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Melakukan praktek ekonomi yang bertentangan dengan syari'at Islam seperti disebutkan dalam ayat-ayat di atas adalah merupakan suatu tindakan yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga akan merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi umat. Karena setiap aturan Ilahiah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi umat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebaliknya, pelanggaran syari'at Islam baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pasti akan mengundang malapetaka (ganjaran setimpal) langsung atau tidak langsung dari Allah swt. Krisis ekonomi adalah merupakan salah satu contoh malapetaka atau cobaan Tuhan terhadap makhluk-Nya yang telah terlalu jauh melaksanakan aktivitas ekonomi melenceng dari rel al-Qur'an dan Sunnah, seperti melegalkan riba yang merajelala di tengah-tengah ekonomi umat.

Beberapa pendapat menyatakan penyebab terjadinya krisis ekonomi, salah satunya dari Zulhelmy yang mengungkapkan empat faktor utama penyebab krisis:

- 1) Tersingkirnya Emas Sebagai Cadangan Mata Uang Dengan disingkirkannya emas sebagai cadangan mata uang dan dimasukkannya dolar Amerika sebagai pendamping mata uang dalam Perjanjian Bretton Woods, setelah berakhirnya Perang Dunia II, kemudian sebagai substitusi mata uang pada awal dekade 70-an, telah mengakibatkan dolar Amerika mendominasi perekonomian global. Akibatnya, guncangan ekonomi sekecil apapun yang terjadi di Amerika pasti akan menjadi pukulan telak bagi perekonomian negaranegara lain. Sebabnya, sebagian besar—jika tidak keseluruhannya—

cadangan devisa mereka ditopang dengan dolar yang nilai intrinsiknya tidak sebanding dengan kertas dan tulisan yang tertera di dalamnya (nilai intrinsik tidak sebanding dengan nilai ekstrinsiknya). Setelah mata uang Euro memasuki arena pertarungan, baru negara-negara tersebut menyimpan cadangan devisanya dalam bentuk mata uang non-dolar. Meski demikian, dolar tetap memiliki prosentase terbesar dalam cadangan devisa negara-negara tersebut secara umum. Oleh karena itu, selama emas tidak menjadi cadangan mata uang, krisis ekonomi seperti ini akan terus terulang. Sekecil apapun krisis yang menimpa dolar dengan segera akan menjalar ke perekonomian negaranegara lain. Bahkan dampak krisis politik yang dirancang Amerika juga akan berakibat terhadap dolar, yang berarti juga berdampak pada dunia.

- 2) Hutang dengan menggunakan Akad Ribawi Hutang-hutang riba juga menciptakan masalah perekonomian yang besar hingga kadar hutang pokoknya menggelembung seiring dengan waktu, sesuai dengan prosentase riba yang diberlakukan padanya. Terjadinya krisis pengembalian pinjaman dan lambannya roda perekonomian adalah karena ketidakmampuan sebagian besar kelas menengah dan atas untuk mengembalikan pinjaman dan melanjutkan produksi.
- 3) Sistem Bursa dan Pasar Modal Sistem yang digunakan di bursa dan pasar modal, yaitu jual-beli saham, obligasi dan komoditi tanpa adanya syarat serah-terima komoditi yang bersangkutan—bahkan bisa diperjualbelikan berkali-kali, tanpa harus mengalihkan komoditi tersebut dari tangan pemiliknya yang asli—adalah sistem yang batil dan menimbulkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Pasalnya, naik-turunnya transaksi terjadi tanpa proses serah-terima, bahkan tanpa adanya komoditi yang bersangkutan. Semua itu memicu terjadinya spekulasi dan guncangan di pasar.
- 4) Kepemilikan yang tidak Jelas Kepemilikan di mata para pemikir Timur dan Barat ada dua: kepemilikan umum yang dikuasai oleh negara, sebagaimana teori Sosialisme-

Komunisme, dan kepemilikan pribadi yang dikuasai oleh kelompok tertentu. Ketidaktahuan akan fakta kepemilikan ini memang telah dan akan menyebabkan guncangan dan masalah ekonomi. Itu karena kepemilikan tersebut bukanlah sesuatu yang dikuasai oleh negara atau kelompok tertentu, melainkan ada tiga macam: (a) Kepemilikan umum: meliputi semua sumberdaya alam, baik yang padat, cair maupun gas; seperti minyak, besi, tembaga, emas dan gas; termasuk semua yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi; juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya. Negara harus mengeksplorasi dan mendistribusikannya kepada rakyat, baik dalam bentuk barang maupun jasa. (b) Kepemilikan negara: meliputi semua kekayaan yang diambil negara, seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri dan pertanian yang diupayakan oleh negara, di luar kepemilikan umum. Semuanya ini dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara. (c) Kepemilikan pribadi. Kepemilikan ini bisa dikelola oleh individu sesuai dengan hukum syariah. Sosialisme gagal dalam bidang ekonomi karena telah menjadikan semua kepemilikan dikuasai oleh negara. Kondisi inilah yang mengantarkan pada kehancuran. Kapitalisme juga gagal dan kini sampai pada kehancuran. Itu karena Kapitalisme telah menjadikan individu, perusahaan dan institusi berhak memiliki apa yang menjadi milik umum, seperti minyak, gas, semua bentuk energi dan industri senjata berat sampai radar. Pada saat yang sama, negara tetap berada di luar pasar dari semua kepemilikan tersebut. Hasilnya adalah guncangan secara beruntun dan kehancuran dengan cepat, dimulai dari pasar modal, lalu menjalar ke sektor lain, dan dari institusi keuangan menjalar ke yang lain. Begitulah, Sosialisme-Komunisme telah runtuh, dan kini Kapitalisme sedang atau nyaris runtuh.

Keberlanjutan persoalan dan dalamnya krisis yang tengah terjadi menunjukkan bahwa pada dasarnya ada sesuatu yang salah. Apakah

kesalahan itu? Jawabannya akan banyak bergantung pada falsafah dasar kehidupan karena hal ini akan menentukan analisis kita terhadap penyebab-penyebab persoalan ini. Tak akan ada pengorbanan yang efektif kecuali hal itu diarahkan kepada arus utama krisis. Sayangnya, kesalahan yang umumnya dilakukan yaitu bahwa akar permasalahan hanya dicari pada simptom³¹ (gejala-gejala) nya saja.³² Akibatnya, penyembuhan hanya bersifat sementara, seperti obat-obat analgesik, mengurangi rasa sakit hanya sementara. Beberapa saat kemudian, krisis muncul kembali, bahkan lebih mendalam dan serius lagi. Hal senada diungkapkan oleh Michael Camdessus Direktur International Monetary Fund (IMF) dalam kata-kata sambutannya pada Growth-Oriented Adjustment Program sebagai berikut: “ekonomi yang mengalami inflasi yang tidak terkawal, defisit neraca pembayaran yang besar, pembatasan perdagangan yang berkelanjutan, kadar pertukaran uang yang tidak seimbang, tingkat bunga yang tidak realistis, beban hutang luar negeri yang membengkak dan pengaliran modal yang berlaku berulang kali, telah menyebabkan kesulitan ekonomi, yang akhirnya akan memerangkapkan ekonomi negara ke dalam krisis ekonomi”.

Sedangkan dalam perspektif Islam, akar krisis ini terletak lebih dalam dan tidak ada upaya untuk memecahkannya hanya lewat perubahan kosmetik belaka, perlu adanya reformasi total. Targetnya adalah kesehatan sosial yang muncul dari nurani kesadaran manusia dibarengi dengan keadilan dan kejujuran di semua tingkat interaksi manusia. Kondisi kesehatan semacam ini tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu transformasi moral individu dan masyarakat dimana ia hidup.

Ekonomi Islam dan Krisis Ekonomi: Sebuah Pendekatan dan Analisis Banyak pakar yang memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi. Meskipun terdapat perbedaan, tetapi pada umumnya kunci dari solusi krisis adalah menghilangkan sistem bunga (riba) dalam ekonomi. Diantara mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Akram Khan dan Ariff Akram Khan dan Ariff mengatakan bahwa untuk menstabilkan ekonomi, diperlukan empat instrumen sebagai *stabilizers*, yaitu: (a) sistem perbankan harus terbebas dari

bunga (riba). Dimana bunga merupakan tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau terhadap uang yang dipinjamkan. (b) pasar uang yang bebas dari spekulasi. Hal ini bertujuan agar pasar uang berada dalam keadaan seimbang secara terus-menerus antara kekayaan dalam bentuk uang dan nilai riil saham. (c) upah yang adil; upah yang adil bermakna bahwa upah yang diberikan haruslah memenuhi kriteria keadilan. Adil disini bermakna proporsional.

- 2) Muhammad Ramzan Akhtar Muhammad Ramzan Akhtar mengatakan bahwa, untuk menciptakan sistem ekonomi yang benar-benar Islami, diperlukan 3 hal berikut, yaitu: a) Menghapuskan sistem riba (*interest*). Basis bunga harus digantikan dengan basis bagi untung dan resiko (*profit and risk sharing*), b) Perlu mendirikan institusi zakat. Zakat dapat dipakai sebagai alat ukur depresi atau booming dalam ekonomi. Zakat memiliki 3 peran: pemberantasan kemiskinan, stabilisasi dan pembangunan ekonomi. c) Faktor moral. Dalam sistem ekonomi Islam ada 2 faktor yang diperlukan, yaitu faktor moral dan faktor material. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi sekuler, dimana hanya faktor materi saja yang diperhatikan.
- 3) Menurut Mahmud Abu Saud Mahmud Abu Saud mengatakan bahwa, untuk menciptakan sistem ekonomi Islam sebagai solusi, diperlukan 6 pilar, yaitu:
 - a) *Work and reward*. Setiap muslim diharuskan untuk bekerja, dan dia juga harus menerima risiko apapun yang terkait dengan pekerjaan itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh tanpa risiko. Inilah jiwa dari prinsip al-haraj biddhaman (dimana ada manfaat, disitu ada resiko).
 - b) *No harding* (menimbun uang) and monopoly. Tidak seorangpun diizinkan menimbun uang, dan uang kontan (cash) harus diusahakan. Penimbunan biasanya digunakan untuk spekulasi yang dapat berimbas pada ketidakstabilan ekonomi. Tidak ada satupun yang boleh melakukan

monopoli atau oligopoli, karena Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari fastabiqul khairat.

- c) *Seppreciation*. Segala sesuatu didunia ini mengalami depresiasi (penyusutan). Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi didunia ini hanya Allah SWT.
- d) *Money is a just a mean of exchange*. Uang hanya merupakan alat penyimpanan nilaidan uang bukanlah merupakan alat komoditi. Karena komoditi mempunyai harga, sedangkan uang tidak.
- e) *Interest is riba*. Jumhur ulama mengatakan bahwa bunga (*interest*) adalah mutlak riba, yang sangat diharamkan dalam Islam. Baik itu oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah, Organisasi Konferensi Islam (OKI), maupun oleh Mufti Negara Mesir.
- f) *Social solidarity*. Kaum muslimin ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum musliminlah untuk menolong orang miskin itu. Karena kekayaan adalah amanah dan titipan dari Allah SWT.

Adapun dalam sisi perbankan ekonomi Islam telah memberikan solusi (alternatif) untuk menghindari praktek riba (bunga/*interest*) didalam proses perbankannya. Solusi tersebut berupa produk Mudharabah yang berbasis pada nisbah bagi hasil yang dinyatakan dalam bentuk prosentase antara shahibul mal dan mudharib, bukan dinyatakan dalam nilai nominal 'Rp' tertentu, jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30 atau bahkan 99:1. Dengan sistem bagi hasil agaknya tidak memungkinkan bagi bank-bank komersial untuk mengajukan pinjaman yang terlalu besar sebagaimana terjadi di beberapa negara. Pinjaman tersebut tidak selalu berarti rahmat karena hutang kronis pinjaman bank-bank komersial kepada bank sentral sering dilihat sebagai sumber kelemahan dan menjadi cikal bakal timbulnya krisis. Oleh karena itu, nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan

porsi setoran modal. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contrasts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* nya tergantung kepada kinerja sektor riilnya.

Berdasarkan paparan diatas, penulis sangat yakin bahwa sesungguhnya sistem ekonomi Islamlah satu-satunya solusi yang ampuh dan steril dari semua krisis ekonomi. Karena sistem ekonomi Islam benar-benar telah mencegah semua faktor yang akan menyebabkan krisis ekonomi. Pertama: Sistem ekonomi Islam telah menetapkan bahwa emas dan perak merupakan mata uang, bukan yang lain. Mengeluarkan kertas substitusi harus ditopang dengan emas dan perak, dengan nilai yang sama dan dapat ditukar, saat ada permintaan. Dengan begitu, uang kertas negara manapun tidak akan bisa didominasi oleh uang negara lain. Sebaliknya, uang tersebut mempunyai nilai intrinsik yang tetap, dan tidak berubah. Kedua: Sistem ekonomi Islam melarang riba, baik nasi'ah maupun fadhal, juga menetapkan pinjaman untuk membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa tambahan (bunga) dari uang pokoknya. Di Baitul Mal kaum Muslim juga terdapat bagian khusus untuk pinjaman bagi mereka yang membutuhkan, termasuk para petani, sebagai bentuk bantuan untuk mereka, tanpa ada unsur riba sedikit pun di dalamnya. Ketiga: Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum dikuasai oleh penjualnya. Karena itu, haram menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang. Haram memindahtangankan kertas berharga, obligasi dan saham yang dihasilkan dari akad-akad yang batil. Islam juga mengharamkan semua sarana penipuan dan manipulasi yang dibolehkan oleh Kapitalisme, dengan klaim kebebasan kepemilikan. Keempat: Sistem ekonomi Islam juga melarang individu, institusi dan perusahaan untuk memiliki apa yang menjadi kepemilikan umum, seperti minyak, tambang, energi dan listrik yang digunakan sebagai bahan bakar. Islam menjadikan negara sebagai penguasanya sesuai dengan ketentuan hukum syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fakta empiris menunjukkan bahwa tidak ada satupun negara muslim yang berstatus negara berkembang dengan aplikasi rezim moneter konvensional yang terbilang stabil. Krisis demi krisis terus terjadi dan berulang, seperti di tahun 1930, 1970, 1997 dan 2008. Untuk mewujudkan stabilitas ekonomi ini, diperlukan beberapa langkah alternatif untuk merealisasikannya, antara lain: Pertama: Sistem ekonomi Islam telah menetapkan bahwa emas dan perak merupakan mata uang, bukan yang lain. Kedua: Sistem ekonomi Islam melarang riba, baik nasi'ah maupun fadhal, juga menetapkan pinjaman untuk membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa tambahan (bunga) dari uang pokoknya. Ketiga: Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum dikuasai oleh penjualnya. Keempat: Sistem ekonomi Islam juga melarang individu, institusi dan perusahaan untuk memiliki apa yang menjadi kepemilikan umum. Kita sebagai umat Islam mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang tidak hanya memperhatikan kehidupan akhirat, melainkan lebih dari itu, Islam adalah agama yang kaffah dan rahmatan lil 'alamin. Mengembangkan dan memajukan ekonomi Islam adalah cita-cita kita bersama, maka dari itu kita bantu dengan semangat keIslaman, baik moril maupun materil untuk mewujudkannya. Amin ya robbal 'alamin.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Republika. (2010). Bank di Amerika terapkan Prinsip Syari'ah", *Harian Republika*, Diakses tanggal 19 Juni 2010.
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem moneter islam*. Gema Insani.
- Hamidi, M. L. (2007). *Gold dinar: sistem moneter global Yang Stabil dan Berkeadilan*. Senayan Abadi Publishing.

- Sudarsono, H. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia FE UII.
- Ismawan, I. (1919). *Di Bawah Cengkraman IMF: Peran IMF Dalam Krisis Ekonomi Indonesia*. Solo: Pondok Edukasi.
- Lekachman, R., & Van Loon, B. (2008). *Kapitalisme Teori dan Sejarah Perkembangannya. Yogyakarta: Resist Book*.
- Perwataatmadja, K. A., & Tanjung, H. (2007). *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing.
- Madjid Abdul Shabri alumni Bidang Ekonomi pada International Islamic University, Malaysia (IIUM). Sumber: <http://www.bmtlink.web.id/Wacana180502.htm>.
- Imansyah, M. H. (2008). *Krisis keuangan di Indonesia, dapatkah di ramalkan?*. Elex Media Komputindo.
- Rusdianta Aam Slamet. (2009). *Ekonomi Islam Substantif*, Bogor: Lembaga Penelitian
- Salim M., Profit Sharing vs *Interest* (sebuah kajian perbandingan), Ponorogo: CIOS.
- Yusanto, M. I., Hakim, C. M., Saidi, Z., Abdur-Razzaq, V., & UI, S. (2001). *Dinar Emas, Solusi Krisis Moneter*.
- Sukirno, S. (1995). *Pengantar teori makroekonomi edisi kedua*. Jakarta: Bina Grafika.
- Sulaiman, T. A. M., & Sitanggal, A. U. (1986). *Menanggulangi krisis ekonomi secara Islam*. Alma'arif. Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) STIE Tazkia.